The Renewal of Islamic Economic Law
Volume 4 No 2, Juni 2023, 10-20 ISSN 2797-4324
HES INSTITUT DAARUL QUR'AN EISSN 2776-1045

Analisis *Force majeure* Pada Sita Jaminan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G.S.2022/Bkt)

Madha Ratu Nisa[1], Munjir Tamam[2]
[1-2]Institut Darul Qur'an Jakarta
Korespondensi. author: madharatu@gmail.com

ABSTRACT

Murabahah is a type of contract in Islamic banking that involves the purchase of goods by a bank, which are then sold to customers at a profit margin. However, in some cases, customers default on their payments, resulting in the seizure of collateral. The COVID-19 pandemic is often used as a force majeure excuse by customers to avoid fulfilling their obligations under the contract. The case in the Bukittinggi Religious Court Decision No. 1/Pdt.G.S.2022/Bkt is a relevant study for analyzing the application of force majeure in murabahah contracts related to collateral seizure. This study aims to describe the reasons why the judge rejected the claim for cancellation of the murabahah agreement on the grounds of force majeure and to explain the legal basis for the judge's considerations in the case. This study uses a qualitative approach with a library research method. Data were collected from legal documents, court decisions, and relevant literature. Analysis was conducted using content analysis techniques on the court decision that was the focus of the study. The results of the study indicate that the judge rejected the claim for cancellation of the murabahah contract because the terms and conditions of the agreement had been fulfilled. A legally binding mortgage cannot be canceled without a court order. Additionally, the COVID-19 pandemic was not considered a valid reason to cancel the customer's obligations because force majeure in this case had not been proven legally. The judge's considerations in deciding case No. 1/Pdt.G.S.2022/Bkt were based on Supreme Court Regulation No. 2 of 2016, which stipulates that the procedure for resolving Islamic economic disputes must comply with applicable procedural law. This study provides a deeper understanding of the application of force majeure in murabahah contracts and its implications for Islamic banking legal practices.

Keywords: *force majeure, murabahah contract, guarantee.*

ABSTRAK

Akad murabahah merupakan salah satu jenis akad dalam perbankan syariah yang melibatkan pembelian barang oleh bank kemudian dijual kepada nasabah dengan margin keuntungan. Namun, dalam beberapa kasus, terjadi kegagalan pembayaran oleh nasabah yang mengakibatkan pelaksanaan sita jaminan. Pandemi COVID-19 seringkali dijadikan alasan *Force majeure* oleh nasabah untuk tidak melaksanakan kewajiban dalam akad. Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G.S.2022/Bkt menjadi studi yang relevan untuk menganalisis penerapan *force majeure* dalam akad murabahah terkait sita jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perjanjian murabahah dengan alasan *force majeure* serta menjelaskan dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Data dikumpulkan dari dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten terhadap putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan pembatalan akad murabahah karena syarat dan rukun perjanjian telah terpenuhi. Hak tanggungan yang telah diikat secara hukum tidak dapat dibatalkan tanpa surat penangguhan dari pengadilan. Selain itu, pandemi COVID-19 tidak dianggap sebagai alasan yang sah untuk membatalkan kewajiban nasabah karena *force majeure* dalam kasus ini tidak terbukti secara hukum.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pdt.G.S.2022/Bkt berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016, dimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapan *force majeure* dalam akad murabahah dan implikasinya terhadap praktik hukum perbankan syariah.

Kata Kunci: *force majeure*, akad murabahah, jaminan.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan yang sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung pada seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Menurut Abdul Ghofur Anshori, akad adalah "perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang." Pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar risiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara pembeli dan penjual. Akad adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tertulis yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi. Akad jual beli ini mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban dan hak-hak yang telah disepakati.

Pengertian murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan yang ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, "skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli." Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli di mana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank.

Dalam dunia bisnis jual beli, jika nominalnya besar, biasanya juga harus ada jaminan. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan, dan harus berhati-hati dalam menilai barang- barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya di atas harga yang sesungguhnya.

Hukum di masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk rekayasa sosial. Sebagai kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga masyarakat tetap dapat berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Era Globalisasi mendorong terjadinya peningkatan pembangunan di segala bidang. Salah satunya yang mengalami perkembangan dalam kegiatan industri dan perdagangan. Semakin meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan mengakibatkan

peningkatan dalam sektor dana. Pada kenyataannya, tidak semua orang yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya tersebut, maka dari sinilah tercipta produk penyaluran dalam perbankan yang kita kenal dengan kredit atau pinjam. Penyaluran dana terdapat pada bank konvensional dan bank syariah yang mempunyai perbedaan yang mendasar, baik akad dan transaksinya. Dalam perbankan konvensional, penyaluran dana ini disebut dengan kredit, sedangkan di bank syariah disebut dengan pembiayaan. Dalam penyaluran dana secara kredit mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengharuskan pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan debitur.

Hukum di masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk rekayasa sosial. Sebagai kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga masyarakat tetap dapat berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Era Globalisasi mendorong terjadinya peningkatan pembangunan di segala bidang. Salah satunya yang mengalami perkembangan dalam kegiatan industri dan perdagangan. Semakin meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan mengakibatkan peningkatan dalam sektor dana. Pada kenyataannya, tidak semua orang yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya tersebut, maka dari sinilah tercipta produk penyaluran dalam perbankan yang kita kenal dengan kredit atau pinjam. Penyaluran dana terdapat pada bank konvensional dan bank syariah yang mempunyai perbedaan yang mendasar, baik akad dan transaksinya. Dalam perbankan konvensional, penyaluran dana ini disebut dengan kredit, sedangkan di bank syariah disebut dengan pembiayaan. Dalam penyaluran dana secara kredit mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengharuskan pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan debitur.

Sejak Desember 2019 hingga saat ini, Covid-19 atau virus corona telah menyebar ke 213 negara, termasuk Indonesia. Covid-19 ini menggangu berbagai sektor, terutama perjanjian atau kontrak. Dengan adanya Covid-19, debitor sering berdalih bahwa wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh adanya Covid-19 sehingga dijadikan alasan *force majeure* (keadaan kahar). Menurut Pasal 1244 Burgerlijk Wetboek (BW), "Debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan pada waktu yang telah disepakati." Hal tersebut bisa disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga seperti bencana alam (wabah Covid- 19), namun hal itu juga tidak boleh disalahartikan dengan tidak membayar hutang kepada kreditur.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bukittingi Nomor 1/Pdt.G.S.2022/Bkt, gugatan tersebut tertanggal 28 September 2022. Penggugat mengajukan gugatan sita jaminan berupa 1 unit bus pariwisata merk Mercedes Benz yang mana bus itu merupakan salah satu faktor penting bagi tergugat untuk mencari penghasilan di bidang jasa travel. Penggugat adalah nasabah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Bukittinggi yang melakukan akad murābaḥah sesuai dengan surat persetujuan nomor: 20/015-2/148 sebesar Rp. 450.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan (4 tahun). Seiring berjalannya waktu, usaha tergugat mengalami kebangkrutan, sehingga tergugat menutup semua usahanya karena

tidak mampu lagi untuk membayar untuk usahanya tersebut, ditambah kondisi tergugat yang pada saat itu terdampak Covid-19. Sejak tahun 2020, tergugat sudah melalaikan kewajibannya dengan alasan terdampak Covid-19, pemasukan dari usaha travel tergugat sepi sehingga pemasukan tidak ada. Oleh penggugat, tergugat sudah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dan juga telah dilakukan restrukturisasi oleh penggugat, namun tergugat masih belum menunaikan kewajibannya dengan sempurna dalam membayar angsuran setiap bulannya kepada penggugat, Bank Syariah Indonesia (BSI) Bukittinggi. Pokok sengketa dalam perkara ini pada dasarnya adalah mengenai sita jaminan dengan akad murabahah. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, judul yang diambil adalah: "Analisis *Force majeure* Pada Sita Jaminan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G.S.2022/Bkt)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan atau yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai law in books (hukum yang tertulis) maupun sebagai kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis, jelas, dan rinci mengenai analisis *force majeure* terhadap sita jaminan akad murabahah, dengan objek kajian utama Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bkt. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, skripsi terdahulu, serta data pendukung dari Direktorat Statistik Perbankan Syariah dalam lima tahun terakhir. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menghimpun dan menelaah berbagai dokumen hukum serta literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode content analysis atau analisis isi, yaitu menafsirkan dokumen dan teks hukum secara mendalam dengan langkah klasifikasi, pengelompokan, dan penyusunan data sesuai tema yang ditetapkan. Melalui metode ini diperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep *force majeure* dalam akad murabahah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menelaah implementasi hukum dalam masyarakat, khususnya bagaimana nasabah dan lembaga keuangan syariah menghadapi situasi *force majeure* serta bagaimana hakim mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam putusannya..

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Alasan *Force majeure* Pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G.S.2022/Bkt

Berkaitan dengan wanprestasi dalam akad murabahah antara PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. sebagai penggugat, dan PT. Raun Sumatera Indah sebagai tergugat. Salah satu isu sentral dalam kasus ini adalah klaim *force majeure* yang diajukan oleh tergugat, di mana pandemi COVID-19 dijadikan sebagai alasan utama atas ketidakmampuan tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam perjanjian. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pariwisata, yang menjadi latar belakang usaha dari tergugat. Pertimbangan hakim dalam

menilai apakah pandemi dapat diterima sebagai *force majeure* menjadi kunci dalam memutuskan apakah tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab wanprestasi atau tidak.

Analisis ini akan mengeksplorasi secara lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kasus ini, dengan menitikberatkan pada kriteria-kriteria hukum Islam dan hukum perdata yang relevan dalam menilai *force majeure* serta bagaimana hakim memutuskan berdasarkan fakta- fakta yang ada.

Dalam hukum perdata Indonesia, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara umum memberikan perlindungan bagi debitur dari tuntutan ganti rugi jika ia tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat kejadian yang berada di luar kendalinya, seperti bencana alam, perang, atau peristiwa lainnya yang tidak dapat diprediksi. *Force majeure* membebaskan debitur dari tanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan kewajibannya karena keadaan darurat yang tidak terhindarkan.

Dalam fiqh muamalah, keadaan darurat yang menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual juga dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Prinsip la darar wa la dirar (tidak boleh menimbulkan bahaya atau kesulitan) dan al-masyaqqah tajlibu al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi dasar bagi pembebasan pihak yang terkena dampak *force majeure* dari kewajibannya. Namun, *force majeure* harus memenuhi syarat bahwa kondisi tersebut benar-benar di luar kendali pihak yang terlibat dan secara absolut menghalangi pelaksanaan kewajiban.

Putusan ini menegaskan bahwa klaim *force majeure* tidak dapat digunakan secara sembarangan oleh debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Meski pandemi diakui sebagai keadaan luar biasa, hakim menuntut pembuktian yang lebih konkret bahwa *force majeure* tersebut memang menyebabkan ketidakmampuan absolut, bukan hanya penurunan pendapatan atau kesulitan finansial. Dalam hal ini, tergugat tidak mampu memberikan bukti yang memadai bahwa pandemi benar-benar menghilangkan seluruh kemampuan untuk membayar, mengingat ada kemungkinan lain seperti restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan selama masa pandemi

Dalam konteks putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bkt, pengadilan harus menentukan apakah pandemi COVID-19, yang dijadikan dasar klaim *force majeure* oleh tergugat, secara sah dapat membebaskan tergugat dari tanggung jawab wanprestasi yang diajukan oleh penggugat. Hakim perlu menilai secara cermat apakah pandemi tersebut memenuhi unsur *force majeure* menurut hukum yang berlaku, baik dari sisi hukum perdata maupun fiqh muamalah.

Klausul *force majeure* juga harus menguraikan bagaimana kewajiban debitur dapat disesuaikan selama kondisi *force majeure*, apakah melalui penangguhan pembayaran, pengurangan denda, atau restrukturisasi pembiayaan. Pengaturan semacam ini akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, serta menghindarkan sengketa yang tidak perlu di masa mendatang. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun keadaan luar biasa seperti pandemi dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban, hukum tetap memegang prinsip bahwa setiap pihak dalam kontrak harus menunjukkan itikad baik dalam mencari solusi dan melaksanakan kewajiban mereka. Hanya dengan bukti yang

kuat bahwa *force majeure* benar-benar menghilangkan semua kemampuan untuk melaksanakan kewajiban, pembebasan dari tanggung jawab dapat diberikan oleh pengadilan.

B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap *Force majeure* Pada Perkara

Force majeure atau keadaan kahar adalah konsep yang secara umum merujuk pada suatu kondisi atau keadaan luar biasa yang terjadi di luar kendali para pihak dalam suatu perjanjian, yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini dikenal sebagai "al-udhr" yang merujuk pada kondisi yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pihak yang terlibat dalam akad atau transaksi. Bab ini akan menganalisis penerapan konsep *force majeure* dalam fiqh muamalah, khususnya pada perkara akad murabahah, dengan menelaah putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bkt.

Dalam fiqh muamalah, *force majeure* dikenal dengan istilah "al-udhr," yang dapat berarti suatu alasan atau keadaan yang memaksa sehingga menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian atau akad sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Prinsip dasar dalam fiqh muamalah adalah keadilan (al-adl) dan keseimbangan (tawazun), di mana semua bentuk transaksi harus didasarkan pada kesetaraan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut pandangan hukum Islam, jika suatu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam suatu akad karena faktor *force majeure* yang di luar kendali, maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari tanggung jawab atau diberikan keringanan. Konsep ini juga dijelaskan dalam kaidah fiqh "al-masyaqqah tajlibu al- taysir" yang berarti kesulitan membawa kemudahan. Dalam konteks akad murabahah, jika terjadi *force majeure* yang tidak memungkinkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, maka bank atau pihak pemberi pembiayaan seharusnya memberikan kelonggaran atau penjadwalan ulang pembayaran.

Dari sisi hukum Islam, kondisi seperti ini dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, di mana pihak yang terkena dampak tidak dapat disalahkan karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, penting bagi Penggugat untuk memperhatikan situasi ini dan memberikan keringanan kepada Tergugat sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Menuntut pembayaran penuh tanpa mempertimbangkan dampak pandemi adalah langkah yang tidak sesuai dengan ajaran syariah.

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa *force majeure* merupakan alasan yang sah dalam hukum Islam untuk memberikan keringanan kepada pihak yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya akibat kondisi yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara ini menunjukkan bahwa meskipun situasi pandemi Covid-19 diakui sebagai *force majeure*, hakim tetap memutuskan bahwa Tergugat harus melunasi kewajibannya tanpa ada keringanan khusus. Hal ini bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah, yang seharusnya memberikan kelonggaran bagi pihak yang terdampak *force majeure*

Putusan ini juga memberikan gambaran bahwa penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam perkara perdata ekonomi syariah membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kondisi darurat atau *force majeure* mempengaruhi pelaksanaan kewajiban. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip tersebut akan

memastikan bahwa keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga, terutama dalam situasi yang luar biasa seperti pandemi Covid-19. Hal ini tidak hanya menguntungkan pihak yang terkena dampak, tetapi juga menjaga integritas sistem perbankan syariah sebagai lembaga yang berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Bank syariah harus mengembangkan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi situasi *force majeure*. Kebijakan ini dapat mencakup penundaan pembayaran tanpa denda, restrukturisasi pembiayaan, atau pemberian subsidi untuk meringankan beban nasabah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tetap dapat menjaga stabilitas keuangan sambil mempertahankan reputasi mereka sebagai lembaga yang menjalankan prinsip-prinsip keadilan Islam. Putusan ini memberikan pelajaran berharga bagi dunia perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya untuk lebih siap dalam menghadapi situasi tak terduga, serta bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah dapat diterapkan secara optimal dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban hukum dan keadilan sosial.

C. Akibat Hukum *Force majeure* Pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G.S.2022/Bkt

Force majeure atau keadaan kahar memiliki pengaruh yang signifikan dalam setiap kontrak atau akad yang melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam konteks hukum perdata, termasuk dalam ranah hukum Islam (fiqh muamalah), *force majeure* dapat menyebabkan perubahan atau pembatalan kewajiban yang sebelumnya diatur dalam suatu perjanjian. Hal ini penting karena hukum Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al-adl) dan keseimbangan (tawazun) antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

Dalam sistem hukum umum, *force majeure* dikenal sebagai kondisi atau keadaan di luar kendali yang menyebabkan pihak dalam kontrak tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya. Konsep ini juga terdapat dalam hukum Islam, yang dikenal sebagai al-udhr. Dalam fiqh muamalah, keadaan seperti bencana alam, perang, atau pandemi dianggap sebagai al-udhr yang dapat memengaruhi pelaksanaan akad. *Force majeure* ini bertujuan untuk melindungi pihak yang terkena dampak agar tidak dihukum atas kegagalannya melaksanakan kewajiban yang diakibatkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikannya.

Konsep *force majeure* ini diakui dalam berbagai prinsip-prinsip fiqh seperti la darar wa la dirar (tidak ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya) dan al- masyaqqah tajlibu al-taysir (kesulitan membawa kemudahan). Kedua prinsip ini memberikan landasan bahwa setiap akad atau perjanjian yang terpengaruh oleh situasi darurat harus diberikan keringanan atau modifikasi, sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam konteks akad murabahah, bank sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah seharusnya memberikan kelonggaran kepada nasabah yang terdampak *force majeure*.

Salah satu akibat hukum *force majeure* dalam akad murabahah adalah larangan untuk mengenakan denda atau hukuman tambahan kepada pihak yang terkena dampak keadaan luar biasa. Dalam kasus ini, Tergugat dikenakan denda keterlambatan oleh Penggugat meskipun ada klaim *force majeure*. Pengenaan denda ini bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah, yang menekankan bahwa transaksi keuangan harus bebas dari

unsur riba dan segala bentuk penambahan beban yang tidak adil.

Dalam akad murabahah, margin keuntungan yang disepakati di awal merupakan satu-satunya keuntungan yang dapat diperoleh oleh bank. Pengenaan denda keterlambatan atau penalty yang muncul akibat *force majeure* dianggap sebagai riba karena tidak adil bagi pihak yang tidak mampu membayar akibat keadaan luar biasa. Oleh karena itu, dalam situasi seperti pandemi, pihak bank seharusnya membebaskan atau setidaknya menunda kewajiban pembayaran denda tersebut.

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan (adl) dan kemaslahatan (maslahah) harus menjadi panduan utama dalam setiap putusan yang melibatkan keadaan *force majeure*. Berdasarkan prinsip maslahah, hukum Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam menghadapi keadaan luar biasa harus didasarkan pada upaya untuk mencapai keseimbangan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam menghadapi kondisi *force majeure*, akad murabahah harus dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa semua klausul yang ada di dalamnya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Pandemi Covid-19 telah mengubah situasi ekonomi, dan hal ini seharusnya menjadi alasan yang sah untuk meninjau kembali akad agar lebih fleksibel dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penyesuaian dapat berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran atau pengurangan kewajiban margin keuntungan yang dibebankan pada Tergugat.

Denda atau penalty yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran seharusnya dibebaskan dalam situasi *force majeure*, karena denda tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan dianggap sebagai bentuk riba. Pengenaan denda dalam situasi ini akan memberatkan pihak yang terkena dampak, yang justru berada dalam kondisi kesulitan yang tidak diinginkan.

Dalam menghadapi kondisi *force majeure*, akad murabahah harus dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa semua klausul yang ada di dalamnya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Pandemi Covid-19 telah mengubah situasi ekonomi, dan hal ini seharusnya menjadi alasan yang sah untuk meninjau kembali akad agar lebih fleksibel dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penyesuaian dapat berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran atau pengurangan kewajiban margin keuntungan yang dibebankan pada Tergugat.

Untuk menghadapi situasi serupa di masa depan, perbankan syariah harus memiliki strategi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap keadaan *force majeure*. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan, Perbankan syariah harus memastikan bahwa setiap akad keuangan, termasuk akad murabahah, memiliki klausul *force majeure* yang jelas. Klausul ini harus mencakup prosedur penanganan situasi darurat dan hak serta kewajiban para pihak ketika *force majeure* terjadi. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa yang tidak perlu.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam harus lebih fleksibel dalam menyikapi kondisi *force majeure*. Pemberian kelonggaran dalam pembayaran, restrukturisasi pembiayaan, dan penyelesaian sengketa secara damai adalah langkah-langkah yang sesuai dengan ajaran syariah dan harus diterapkan untuk memastikan bahwa keadilan dan kemaslahatan tercapai. Dalam kasus ini, meskipun pandemi Covid-19 diakui sebagai *force majeure*, putusan pengadilan yang tetap mewajibkan Tergugat untuk membayar kewajibannya secara penuh, termasuk

denda, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang lebih mengedepankan keringanan dalam kondisi sulit.

Dengan demikian, penerapan *force majeure* dalam hukum Islam harus lebih dipahami secara mendalam oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah. Hal ini akan memastikan bahwa keadilan dapat tercapai dalam setiap akad, terutama dalam menghadapi situasi-situasi luar biasa yang tidak dapat dikendalikan oleh para pihak.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Menurut hukum Islam, pengonsumsian barang sebelum dilakukan transaksi dapat dikategorikan sebagai jual beli dengan sistem bai' mu'athah, yang secara umum diperbolehkan. Namun, karena di Supermarket Benny Mart Poris pihak penjual merasa keberatan, maka praktik ini tidak sesuai dengan prinsip antarradin (saling ridha). Oleh sebab itu, hukumnya menjadi makruh, karena adanya ketidakridhaan dari salah satu pihak. Dalam hukum positif Indonesia, berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap sah jika sudah ada kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau dibayar. Dengan demikian, pengonsumsian barang sebelum transaksi di Benny Mart Poris diperbolehkan menurut hukum positif.

Di Benny Mart Poris terdapat aturan yang melarang konsumen mengonsumsi barang sebelum transaksi, bahkan sudah diumumkan melalui pengeras suara. Namun, masih ditemukan pelanggaran, terutama oleh anak-anak. Hal ini menimbulkan keberatan dari pihak supermarket, sehingga dari sisi hukum Islam praktik ini tidak sah karena tidak memenuhi prinsip ridha sama ridha.Dari perspektif etika konsumsi muslim, seorang muslim dianjurkan mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik, bukan hanya dari segi bahan, tetapi juga dari cara memperolehnya. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan edukasi kepada anak-anak agar tidak melakukan pengonsumsian barang sebelum dibayar, demi menjaga nilai halal dan keberkahan dalam konsumsi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin. 2015. Islamic Law Reform: In the Perspective of Maqasid al-Shariah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.

Abdul Manan. 2006. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.

Al-Alim, Yusuf Halim. 2023. Ekonomi Islam: Hukum-Hukum Syariat dalam Ekonomi. Jakarta: Penerbit XYZ.

Al-Hasni, Fariz. 2017. "Force majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Al-Qur'anul Karim. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. Perbankan Syariah di Indonesia: Perspektif, Praktik, dan Tantangan. Yogyakarta: UII Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bank Indonesia. 2000. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Jakarta: Bank Indonesia.

Dahlan, Ahmad. 2018. Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta: KALIMEDIA.

DSN-MUI. 2000. Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah. Jakarta: DSN-MUI.

DSN-MUI. 2005. Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabaḥah. Jakarta: DSN-MUI.

Harahap, Yahya. 2007. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hejazziey, Djawahir. 2014. Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Deepublish.

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement). 2018. Jakarta: Penerbit Hukum ABC. Huda, Nurul. 2021. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Islam." Jurnal Hukum Islam 5, no. 2: 30-45.

Kalla, Jusuf. 2009. Resolusi Konflik: Pengalaman Jusuf Kalla. Jakarta: Gramedia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. 5th ed. Jakarta: Pusat Bahasa.

Kantaatmadja, Mieke Komar. 2002. Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Alumni. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 2019. Jakarta: Penerbit Hukum XYZ.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. Pengantar Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Binacipta.

M. Hasbi Ash Shiddieqy. 2001. Fiqh al-Mu'amalat. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

M. Quraish Shihab. 2002. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.

Majelis Ulama Indonesia. 2002. Fatwa Dewan Syariah MUI. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Moeloeng, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mustofa, Imam. 2016. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nasution, Baharuddin. 2015. Hukum Perikatan Islam dan Teori Implementasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Puspitasari, Novi. 2018. Keuangan Islam Teori dan Praktek. Yogyakarta: UII Press.

Prabowo, Baqya Agung. 2012. Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. Yogyakarta: UII Press.

PP No. 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah.

PERMA No. 14 Tahun 2016. Perihal Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Qardhawi, Yusuf. 2020. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit ABC.

Rasyid, Roihan A. 2013. Hukum Acara Pengadilan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rizkiyah, Ipah. 2017. "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sesuai Dengan Prinsip Syariah (Studi Kasus Bank BTN Syariah Kota Cilegon)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Hasanuddin Banten.

Rivai, Veithzal. 2012. Islamic Banking: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sanggona, Bambang. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Sujayadi dan Bambang Sugeng. 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Tentang Hak Tanggungan Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Peradilan Agama.